



Penyuluhan Pendidikan dan Hukum Tentang *Stop Bullying* (Perundungan) Siswa Sekolah Dasar di SDN Sumur Bandung 01 Kecamatan Jayanti Tangerang

Educational and Legal Awareness Session on Stopping Bullying for Elementary School Students at SDN Sumur Bandung 01, Jayanti District, Tangerang

Saepudin¹, Wahyudi², Dandi Aditya Putra³

^{1,3} Program Studi Pendidikan Biologi, Universitas Bina Bangsa, Indonesia

² Program Studi Hukum, Universitas Bina Bangsa, Indonesia

*Penulis Korespondensi: saepudin@binabangsa.ac.id

Riwayat Artikel:

Naskah Masuk: 19 May 2026;

Revisi: 20 Juni 2026;

Diterima: 27 Juli 2026;

Terbit: 31 Juli 2026

Keywords: *Bullying; Education; Elementary School; Harassment; Law.*

Abstract. *This community service initiative focuses on strengthening the character and moral values of students to prevent bullying within the school environment, specifically among elementary school students. The program aims to bolster students' character so they can avoid engaging in bullying behaviors at school. The methodology involved a preliminary survey to assess the local situation, the implementation of a "Stop Bullying" awareness program, and the execution of activities involving 60 sixth-grade students, the school principal, teachers, and university students participating in the Student Community Service (KKM) program. The activity took place at SDN Sumur Bandung 01 in Jayanti District, Tangerang Regency, Banten Province. The "Stop Bullying" character-strengthening session proceeded smoothly and according to plan, receiving a positive and enthusiastic response from the participants. The material presented covered the various forms of behavior classified as bullying. Through the implementation of and a solid understanding of "Stop Bullying" principles, the service team hopes that these students—as the nation's future generation—will grow into individuals who respect differences in ethnicity, religion, race, and social groups, as well as differences in physical attributes and abilities. Students are expected to cultivate an attitude of tolerance, appreciate the work of others, engage in cooperation and mutual assistance, think intelligently, and be creative in ways that yield positive impacts for themselves, their communities, and the nation, while also being able to resist negative behaviors.*

Abstrak

Kegiatan Pengabdian ini membahas tentang penguatan karakter dan akhlakul karimah siswa guna menangkali *Bullying* (Perundungan) di lingkungan sekolah khususnya pada siswa Sekolah Dasar (SD). Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan penguatan karakter para siswa sekolah dasar agar dapat menghindari perbuatan-perbuatan *Bullying* (Perundungan) di lingkungan sekolah. Metodologi pengabdian ini melalui tahapan survey pendahuluan untuk mengetahui situasi di lokasi, pengabdian mengenai pelaksanaan program penyuluhan *Stop Bullying*, kemudian observasi atau pelaksanaan kegiatan dengan melibatkan 60 siswa kelas 6, kepala sekolah, guru, serta mahasiswa yang sedang melaksanakan KKM (Kuliah Kerja Mahasiswa). Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di SDN Sumur Bandung 01 Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Penyuluhan penguatan karakter *Stop Bullying* di sekolah ini berjalan dengan lancar sesuai dengan perencanaan. Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari para peserta dan mereka begitu antusias. Materi yang disampaikan berupa bentuk-bentuk tindakan yang termasuk *Bullying*. Dengan implementasi dan pemahaman yang baik tentang *Stop Bullying* di sekolah, tim PkM berharap agar para siswa selaku generasi penerus bangsa dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu yang dapat menghargai perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan, serta perbedaan fisik dan kemampuan. Siswa diharapkan mempunyai sikap toleran, mampu menghargai karya orang lain, mampu bekerja sama dan bergotong royong, mampu berpikir cerdas dan berkreasi untuk membawa efek positif bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara serta dapat menangkali perbuatan-perbuatan negatif.

Kata Kunci: *Bullying; Hukum; Pendidikan; Perundungan; Sekolah Dasar.*

1. PENDAHULUAN

Kata "*bullying*" berasal dari bahasa Inggris "bull" yang merujuk pada banteng, hewan yang cenderung menyerang agresif terhadap siapapun yang ada di sekitarnya. Persamaan antara *bullying* dan banteng adalah dalam hal destruktifnya perilaku tersebut. *Bullying* adalah situasi di mana kekuasaan atau kekuatan disalahgunakan oleh individu atau kelompok dengan tujuan menyakiti orang lain. Penyalahgunaan ini mungkin melibatkan kekuatan fisik dan juga aspek-aspek mental. Dalam konteks bahasa Indonesia, "*bullying*" dapat diartikan sebagai "menyakat" (yang berasal dari kata "sakat"), dan pelakunya disebut "penyakat." Menyakat merujuk pada tindakan mengganggu, mengusik, dan menghalangi orang lain (Wiyani, 2012 dalam Novarinda, 2024).

Menurut (Utami, dkk. 2019) *bullying* adalah isu yang sering dihadapi oleh murid-murid di sekolah. *Bullying* mencakup berbagai bentuk penindasan yang ditandai dengan Tindakan yang berulang terhadap seseorang, baik secara fisik maupun emosional, seperti ejekan, pencelaan, ancaman, penghinaan, pelecehan, isolasi sosial, atau penyebaran gosip. Seseorang dianggap sebagai korban *bullying* ketika mereka mengalami perlakuan negatif yang berulang dari satu individu atau lebih dalam rentang waktu tertentu. *Bullying* juga melibatkan ketidakseimbangan kekuatan dan kekuasaan, membuat korban kesulitan untuk membela diri secara efektif terhadap perlakuan negatif yang mereka terima.

Bullying di Sekolah Dasar telah menjadi masalah yang semakin serius dalam beberapa tahun terakhir. Perilaku *bullying* yang terjadi, seperti kekerasan fisik, verbal, dan psikologis, dapat memberikan dampak negatif yang signifikan pada perkembangan anak-anak, *bullying* merupakan perilaku menyimpang yang memberikan efek tidak baik kepada orang lain. Seperti yang kita ketahui bahwa sekolah dasar kerap menjadi wadah tempat terjadinya *bullying*. *Bullying* terjadi karena adanya kesempatan dan kekurangan yang dimiliki oleh si korban. Namun tanpa kita sadari bahwa *bullying* tidak hanya memalalui perbuatan atau kontak fisik saja. Tetapi melalui perkataan juga mereka sering melakukan *bullying* yang dapat merusak mental pada anak didik/korban (Purba, dkk. 2024).

Menurut pasal 1 angka 6 nomor 36 tahun 1999 tentang hak asasi manusia (HAM) *bullying*, dikatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena telah melanggar hak pribadi, hak rasa aman dan hak mengembangkan diri (Ilahia, dalam Qomariah 2024).

Dijaman yang serba teknologi ini, kita sering melihat isu isu sosial yang menampilkan anak anak sebagai korban dari kekerasan di media sosial. Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa setiap anak berhak untuk tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan

martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Untuk menindak lanjuti permasalahan yang terjadi di atas seputar *Bullying* dan juga kekerasan yang dialami oleh anak, pemerintah memiliki suatu lembaga khusus yang disebut dengan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia). Lembaga ini dibentuk dengan tujuan awal: (a). Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, (b). Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak, (c). Mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak, (d). Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran hak anak, (e). Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak, (f). Melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak dan memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang - Undang ini. (www.kpai.go.id).

2. METODE

Pelaksanaan kegiatan ini melalui tiga tahapan, yaitu Survey, Pelaksanaan, dan Evaluasi. Secara detail sebagai berikut:

- a. Melakukan survey pendahuluan yaitu untuk mengetahui situasi di lokasi pengabdian kepada masyarakat mengenai pelaksanaan program Penyuluhan Hukum Tentang *Stop Bullying* (Perundungan) Siswa di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Sumur Bandung 01 Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Pada tahapan ini diidentifikasi problematika yang dihadapi oleh sekolah dalam mengaplikasikan *Stop Bullying* pada kegiatan pembelajaran maupun dalam membina karakter siswa di lingkungan sekolah.
- b. Proses pelaksanaan kegiatan dengan berkunjung langsung atau observasi ke lokasi pengabdian yaitu di SDN Sumur Bandung Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Pada tahapan ini tim pengabdian melakukan kegiatan penyuluhan pada hari Rabu, 05 Agustus 2026 jam 09.00 – 12.00 WIB, untuk menguatkan pemahaman siswa di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Sumur Bandung 01 Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.
- c. Proses evaluasi. Pada tahapan ini dilakukan evaluasi atau hasil yang telah dicapai oleh peserta/para siswa. Masukan dan perbaikan lebih lanjut bisa dilakukan pada tahapan ini. Evaluasi diberikan dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari kegiatan penyuluhan hukum tentang *Stop Bullying* di sekolah. Data diambil dengan menyimpulkan pemahaman para siswa ketika diberikan materi yang disampaikan dengan metode ceramah dan dilanjutkan dengan tanya jawab/diskusi. Indikator ketercapaian tujuan pengabdian adalah

bahwa 90% para siswa sudah mempunyai pemahaman tentang pentingnya penguatan karakter *Stop Bullying* yang dapat diaplikasikan oleh para siswa di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Penting untuk diingat bahwa semua bentuk *bullying* adalah masalah serius yang memerlukan penanganan yang tepat. Jika anda atau seseorang yang anda kenal menjadi korban *bullying*, jangan ragu untuk mencari bantuan dari orang dewasa yang dipercaya, seperti guru, orang tua, atau konselor.

Secara detail, pelaksanaan kegiatan diawali dengan pemberian materi kepada peserta penyuluhan mengenai pengertian *bullying*, jenis-jenis, serta contoh *bullying* yang dikaitkan dengan perbuatan sehari-hari yang dilakukan oleh siswa. Selanjutnya, peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan terkait materi *bullying* yang telah disampaikan. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi antarpeserta mengenai materi yang telah dipaparkan, sehingga peserta dapat saling bertukar pemahaman dan pengalaman. Setelah itu, dilakukan dialog antara peserta penyuluhan dengan tim pengabdian untuk memperdalam pemahaman mengenai permasalahan *bullying* serta cara mencegah dan mengatasinya. Pada tahap akhir, kegiatan ditutup dengan penyampaian kesimpulan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui pemahaman peserta serta efektivitas kegiatan penyuluhan yang telah dilaksanakan.

3. HASIL

Kegiatan Penyuluhan Hukum Tentang *Stop Bullying* (Perundungan) Siswa di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Sumur Bandung 01 Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Provinsi Banten berjalan selaras dengan perencanaan yang telah diterapkan. Penyuluhan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas diri dan pemahaman para guru, siswa, dan tenaga kependidikan dalam menangkal perbuatan-perbuatan *Bullying* di sekolah. Kegiatan diikuti sejumlah 60 orang yang terdiri atas kepala sekolah, guru, siswa kelas 6, dan mahasiswa KKM. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu, 05 Agustus 2026 bertempat di ruang kelas 6 SDN Sumur Bandung Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Kegiatan tersebut mendapat sambutan yang antusias dari para peserta. Hal tersebut dibuktikan dengan kesediaan mereka untuk hadir dan mengikuti kegiatan ini sampai selesai berdasarkan jadwal yang telah ditentukan.

Materi Penyuluhan Hukum tentang *Stop Bullying* (Perundungan) siswa di sekolah yang disampaikan yaitu:

Perihal apa itu *Bullying*?

Bullying adalah tindakan agresif yang disengaja dan berulang, dilakukan oleh satu orang atau kelompok untuk menyakiti orang lain secara fisik, verbal, atau emosional.

Perihal jenis dan contoh *Bullying* ?

Bullying Fisik

Yaitu *bullying* yang melibatkan tindakan kekerasan fisik terhadap korban, seperti contohnya memukul, menendang, mendorong, atau merusak barang milik korban.

Bullying Verbal

Yaitu *bullying* menggunakan kata-kata untuk menyakiti atau merendahkan korban, seperti mengejek, menghina, mengancam, atau memanggil dengan julukan yang merendahkan.

Bullying Sosial

Yaitu *bullying* bertujuan untuk mengisolasi korban dari lingkungan sosialnya, seperti menyebarkan gosip, mengucilkan dari kelompok, atau mempermalukan korban di depan umum.

Bullying Psikologis/Emosional

Yaitu *bullying* yang bertujuan untuk merusak kesejahteraan emosional korban, seperti membuat korban merasa takut, cemas, atau tidak nyaman. Mengancam, mengintimidasi, memanipulasi, atau membuat korban merasa tidak aman.

Cyber bullying

Yaitu *bullying* yang terjadi melalui media digital, seperti media sosial, pesan teks, atau email. Mengirim pesan yang menyakitkan, menyebarkan informasi pribadi korban, atau membuat akun palsu untuk menyerang korban.

Dampak *Bullying*

Dampak *bullying* dapat dirasakan oleh korban, pelaku, maupun saksi. Bagi korban, *bullying* dapat menimbulkan depresi, kecemasan, isolasi sosial, penurunan prestasi akademik, bahkan memunculkan pemikiran untuk bunuh diri. Bagi pelaku, perilaku *bullying* dapat memicu kecenderungan untuk mengulangi perilaku agresif, mengalami kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat, serta menimbulkan masalah perilaku di masa depan. Sementara itu, bagi saksi, *bullying* dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman, kecemasan, dan ketakutan menjadi korban berikutnya (Zulkarnain, 2022 dalam Oktaviani, 2023).

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini sudah di lakukan sesuai tahap yang di rencanakan. Kegiatan ini di lakukan bersama siswa kelas 6 SDN Sumur Bandung Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang, guru, tim Dosen dan Mahasiswa.



Gambar 1. Pemaparan materi kegiatan dan tanya jawab tentang *Bullying*



Gambar 2. Foto bersama Peserta dan Tim PkM

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di SDN Sumur Bandung 01 Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Tentang penguatan penguatan karakter siswa terhadap tindakan *Bullying* di sekolah telah berlangsung dengan lancar sesuai dengan perencanaan. Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari para peserta, dan mereka begitu antusias mengikutinya. Materi yang disampaikan berupa pengertian, jenis dan contoh *bullying* yang kemudian dipadupadankan dengan nilai-nilai religius telah membuka cakrawala berpikir para peserta penyuluhan. Dengan implementasi dan pemahaman yang baik tentang apa itu *bullying*, tim pengabdian masyarakat berharap agar para siswa selaku generasi penerus bangsa dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu yang dapat menghargai perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan, serta perbedaan fisik dan kemampuan. Siswa diharapkan mempunyai sikap toleran, mampu menghargai karya orang lain, mampu bekerja sama dan bergotong royong, mampu berpikir cerdas dan berkreasi untuk membawa efek positif bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara serta dapat menangkal perbuatan-perbuatan negatif. Sekolah juga perlu memberikan edukasi dan sosialisasi tentang perundungan kepada siswa, guru, dan orang tua, dan sekolah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari perundungan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada LPPM Universitas Bina Bangsa Serang yang sudah memberikan arahan dan pendampingannya, Kepala Sekolah dan para guru SDN Sumur Bandung 01 yang sudah menyiadakan tempat dan peserta pengabdian, serta mahasiswa Universitas Bina Bangsa Serang yang sudah membantu terlaksananya kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR REFERENSI

- Azizah, N. N., et al. (2024). Perilaku *bullying* pada anak di sekolah dasar. *JURRIPEN: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan*, 3(1), 38–47.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (n.d.). *Komisi Perlindungan Anak Indonesia*. [KPAI](#)
- Nofran, P., et al. (2024). Maraknya *bullying* yang terjadi di sekolah dasar. *Jurnal Motivasi Pendidikan dan Bahasa*, 2(2), 107–118.
- Oktaviani, D., & Ramadan, Z. H. (2023). Analisis dampak *bullying* terhadap psikologi siswa sekolah dasar. *Jurnal Educatio*, 9(3), 1245–1251.
- Qomariah. (2024). Perlindungan hukum bagi korban *bullying* di lingkungan sekolah. *Legal Studies Journal*, 4(2), 103–113.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak*. [JDIH BPK RI](#)
- Utami, T. W., Astuti, Y. S., & Livana, P. (2019). Hubungan kecemasan dan perilaku *bullying* anak sekolah. *Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia*, 2(1), 1–6.